



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mendukung perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Cilacap diperlukan sistem perhubungan yang terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdayaguna dan berhasil guna;
  - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN DI KABUPATEN CILACAP

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan;
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
27. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
28. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
29. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
30. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
31. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
32. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
33. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

34. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
35. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
36. Kelancaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
37. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
38. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
39. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
40. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke pelabuhan/dermaga lainnya.
41. Pelayaran perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek - trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah dan/atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
42. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan bidang pelayaran.
43. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*shipre pairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
44. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
45. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
46. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
47. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
48. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

49. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
50. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
51. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
52. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
53. Otoritas Pelabuhan(*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
54. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
55. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;
56. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
57. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
58. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
59. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
60. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
61. Jasa kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsifungsi pelabuhan.
62. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
63. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.



64. Kelaik lautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
65. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
66. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda.
68. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
69. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
70. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
71. Alur dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, sungai dan danau.
72. Fasilitas Alur Pelayaran adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal, antara lain Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, *Vessel Traffic Services* dan Stasiun Radio Pantai.
73. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.
74. Pelayanan Meteorologi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi, penyebaran informasi, dan pemberian jasa yang berkaitan dengan meteorologi.
75. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
76. Instalasi bawah air adalah instalansi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut (*Sea Bed*).
77. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
78. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
79. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
80. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
81. Pembantu Syahbandar adalah pejabat Pemerintah Daerah di pelabuhan yang diangkat oleh Bupati dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

82. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
83. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang / hewan/ orang/ tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
84. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
85. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
86. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
87. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
88. Daerah Lingkungan kerja (DLKr) Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar udara.
89. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
90. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
91. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
92. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang memuat ketentuan pidana.
93. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan;
94. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
95. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan / atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
96. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan dilaksanakan berdasarkan:

- a asas manfaat;
- b asas adil dan merata;
- c asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- d asas kepentingan umum;
- e asas terpadu;
- f asas tegaknya hukum;
- g asas kemandirian;
- h asas berwawasan lingkungan hidup;
- i asas transparan;
- j asas akuntabel;
- k asas berkelanjutan;
- l asas partisipatif;
- m asas efisien dan efektif; dan
- n asas kebangsaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap bertujuan:

- a. Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran dan Penerbangan yang selamat, tertib, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum; dan
- b. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.

BAB III  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Daerah di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten meliputi:
  - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antar kota dalam wilayah kabupaten;
  - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten; dan
  - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten.

- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kabupaten
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antar kota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
  - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala kabupaten; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
  - e. dokumen rencana induk perkeretaapian kabupaten;
  - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
  - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
  - h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
  - i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

#### Pasal 7

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

#### Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas Paragraf 1 Kelas Jalan Pasal 8

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
  - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
  - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

#### Pasal 9

- (1) Tata cara dan penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Batas Kecepatan

#### Pasal 10

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
  - b. batas kecepatan jalan antarkota;
  - c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
  - d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
  - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
  - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
  - c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
  - d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (4) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

- (5) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat ditetapkan lebih rendah.
- (6) Perubahan batas kecepatan untuk jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. Alat penerangan Jalan;
  - e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
  - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
  - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, usulan penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, usulan penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Dinas;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Terminal Penumpang  
Paragraf 1  
Fungsi dan Tipe Terminal  
Pasal 13

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan terminal penumpang
- (2) Terminal penumpang merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. teknis; dan
  - c. pelayanan.

## Pasal 14

- (1) Terminal Penumpang terdiri dari:
  - a. Terminal Penumpang Tipe A;
  - b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai fungsi pelayanan, yaitu:
  - a. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan Antar Kota Antar Propinsi dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
  - b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
  - c. Terminal penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota/Pedesaan.
- (3) Untuk keterpaduan antar moda angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum.
- (4) Fasilitas perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh penyelenggara bandar udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Paragraf 2

#### Penetapan Lokasi Terminal

## Pasal 15

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

### Paragraf 3

#### Fasilitas Terminal

## Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Fasilitas Utama; dan
  - b. Fasilitas Penunjang.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitas utama terminal penumpang, meliputi:
- a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan angkutan umum selama menunggu keberangkatan;
  - f. tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum;
  - g. Fasilitas Pengelolaan lingkungan hidup
  - h. Perlengkapan Jalan
  - i. papan informasi sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, dan rambu- rambu;
  - j. kantor penyelenggara terminal; dan
  - k. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas penunjang terminal penumpang, meliputi:
- a. fasilitas untuk penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas umum;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas Umum
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - j. fasilitas penginapan
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.

#### Pasal 18

Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan.

#### Paragraf 4

#### Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal

#### Pasal 19

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.



- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (3) Daerah lingkungan kerja terminal harus dibatasi dengan pagar dan/atau tanda batas yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.

#### Paragraf 5

### Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

#### Pasal 20

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai perencanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen studi kelayakan
  - b. rancang bangun;
  - c. buku kerja rancang bangun;
  - d. rencana induk terminal;
  - e. analisis dampak lalu lintas; dan
  - f. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang Tipe C merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pengoperasian terminal, meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Pengoperasian terminal tipe C dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sebelum terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.
- (4) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Terminal atau sebutan lain yang memiliki kualifikasi:
  - a. kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan di bidang terminal; dan
  - b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (5) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan petugas Terminal lainnya.

Paragraf 6  
Penyelenggaraan dan Pelayanan Terminal  
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan terminal tipe C dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penertiban.
- (3) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
  - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 7  
Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Terminal  
Pasal 25

- (1) Untuk mempertahankan kinerja terminal sesuai standar pelayanan minimal dilakukan penilaian kinerja penyelenggaraan terminal.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan Standar Operasional Prosedur terminal.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja Terminal tipe C dilakukan oleh Dinas.
- (5) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe Terminal penumpang

Bagian Kelima  
Parkir  
Paragraf 1  
Parkir Untuk Umum  
Pasal 26

- (1) Parkir untuk umum terdiri dari:
  - a. Parkir untuk umum di dalam Ruang Milik Jalan; dan
  - b. Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan.

- (2) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
  - a. penyandang cacat;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (3) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan

#### Paragraf 2

#### Parkir Untuk Umum Di Dalam Ruang Milik Jalan

#### Pasal 27

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat-tempat tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (2) Parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan oleh Dinas dan/atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dipungut retribusi.

#### Pasal 28

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (2) Parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:
  - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. jalur khusus pejalan kaki;
  - c. jalur khusus sepeda;
  - d. tikungan;
  - e. jembatan;
  - f. terowongan;
  - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
  - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
  - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

## Pasal 29

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

### Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan

## Pasal 32

- (1) Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir serta wajib mendapatkan izin dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas, Badan Hukum dan/atau perseorangan Warga Negara Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Pembangunan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Umum Tata Ruang;
  - b. Analisis dampak lalu lintas;
  - c. Kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dilakukan oleh Badan Hukum dan/atau Perseorangan Warga Negara Republik Indonesia dikenakan pajak.
- (3) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana ayat (2) yang berada di jalan kabupaten, harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis dari Dinas

- (4) Ketentuan mengenai retribusi dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir diluar ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 35

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan penyelenggaraan parkir untuk umum dilakukan oleh Dinas.

#### Bagian Keenam Fasilitas Pendukung

#### Pasal 36

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- trotoar;
  - lajur sepeda;
  - tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - Halte; dan/atau;
  - fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten dan jalan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Kendaraan Paragraf 1 Jenis dan Fungsi Kendaraan

#### Pasal 37

- (1) Kendaraan terdiri atas:
- Kendaraan bermotor; dan
  - Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
- Sepeda Motor;
  - Mobil Penumpang;
  - Mobil Bus;
  - Mobil Barang; dan
  - Kendaraan Khusus.

- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
  - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

#### Pasal 38

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan:

- a. Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan
- b. Kendaraan Bermotor Umum.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
  - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - b. kebisingan suara;
  - c. kemampuan sistem rem utama;
  - d. kemampuan sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

#### Paragraf 3

#### Persyaratan Keselamatan Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 40

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang terdiri atas:
  - a. sepeda;
  - b. becak; dan
  - c. kereta dorong.

- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.

#### Pasal 41

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan:
  - a. spakbor; dan
  - b. rem.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan :
  - a. Spakbor
  - b. Rem; dan
  - c. sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (3) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c yang memiliki ketinggian melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

#### Pasal 42

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Keselamatan Kendaraan Tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Uji Berkala Kendaraan Bermotor

#### Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 45

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 wajib bagi kendaraan yang dioperasikan di jalan yang meliputi :
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan; dan
  - e. kereta tempelan;
- (2) Uji Berkala meliputi:
  - a. Uji Berkala pertama;
  - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
  - c. pengujian persyaratan laik jalan; dan
  - d. pemberian bukti lulus uji;

#### Pasal 46

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.

#### Pasal 47

- (1) Uji berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji berkala berikutnya

#### Pasal 48

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. rumah-rumah; dan
  - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

#### Pasal 49

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi uji:
  - a. emisi gas buang;
  - b. tingkat kebisingan;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
  - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
  - a. uji kemampuan rem;
  - b. kedalaman alur ban; dan
  - c. uji sistem lampu.

#### Pasal 50

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji yang berupa:
  - a. kartu uji; dan
  - b. tanda uji.
- (2) Apabila suatu kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/pengemudi kendaraan sekurang kurangnya meliputi:



- a. item yang tidak lulus uji;
- b. alasan tidak lulus uji;
- c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
- d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

#### Pasal 51

- (1) Kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 52

Pemilik kendaraan bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan

#### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merek atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Penyelenggara pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib menyediakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan.
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pengujian statis atau fasilitas pengujian keliling.

#### Pasal 54

- (1) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus diakreditasi oleh Direktur Jendral.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lokasi;
  - b. kompetensi penguji kendaraan bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - d. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. sistem dan tata cara pengujian; dan
  - f. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.

#### Paragraf 5 Penilaian Teknis Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah yang akan dilakukan penghapusan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh penguji.

- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil kondisi teknis kendaraan bermotor.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengujian berkala kendaraan bermotor dan penilaian teknis kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6 Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Pasal 57

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempunyai akreditasi dari Dirjen yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan kendaraan
- (5) Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
  - b. memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas yang bertanggungjawab di bidang industri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.

#### Pasal 58

Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Pasal 60

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan perizinan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesembilan  
Lalu Lintas  
Paragraf 1  
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 62

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasa;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

#### Pasal 63

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah lalu lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
  - e. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
  - f. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - g. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan

- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perkerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
  - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.

#### Pasal 64

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi dan jenis rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

#### Paragraf 2

#### Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pasal 65

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten, jalan kota dan/atau jalan desa yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 66

- (1) Dinas di dalam operasional pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas membuat analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 67

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur pembina;
  - b. unsur penyelenggara;
  - c. unsur akademisi; dan
  - d. unsur masyarakat.
- (3) Unsur pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Bupati; dan
  - b. Kepala Kepolisian Resort.
- (4) Unsur penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - c. Unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian;
  - d. Unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - e. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort;
  - f. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalulintas dan angkutan jalan; dan
  - g. asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten.
- (5) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. perwakilan perguruan tinggi yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten; dan
  - b. tenaga ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan persyaratan tertentu.

Pasal 68

Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten memperoleh dukungan administratif dari Bupati.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 70

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum;
  - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - g. hotel;
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olahraga;
  - k. bengkel kendaraan bermotor;
  - l. pencucian mobil; dan/atau
  - m. bangunan lainnya.
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan pemukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. asrama;
  - d. ruko; dan/atau
  - e. pemukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pelabuhan;
  - b. terminal;
  - c. stasiun kereta api;
  - d. pool kendaraan;
  - e. fasilitas parkir untuk umum;
  - f. jalan layang;
  - g. lintas bawah;
  - h. terowongan; dan/atau
  - i. infrastruktur lainnya.

Pasal 71

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 72

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
- a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
  - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - c. pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - d. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
  - e. pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan
  - f. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas untuk jalan kabupaten dievaluasi setiap tahun oleh Dinas.

Pasal 73

- (1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Untuk pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Dinas wajib melakukan:

- a. penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal;
- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.

## Pasal 75

Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) huruf a dan b untuk jalan kabupaten diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

### Bagian Kesepuluh Angkutan Paragraf 1 Angkutan Orang dan/atau Barang

#### Pasal 76

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa :
  - a. SepedaMotor;
  - b. Mobil Penumpang;
  - c. Mobil Bus; dan
  - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

### Paragraf 2 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Pasal 77

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal :
  - a. Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Provinsi/Kabupaten belum memadai;
  - b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

- (1) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
  - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
  - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
  - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.



- (4) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten.

#### Pasal 79

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
  - a. masalah keamanan;
  - b. masalah sosial; atau
  - c. keadaan darurat.

#### Pasal 80

- (1) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
  - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (2) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
  - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (4) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Paragraf 3

#### Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 81

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Paragraf 4  
Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 82

Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Pasal 83

Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 84

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta
- (4) Kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
  - b. penanganan kondisi darurat; dan
  - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Paragraf 6  
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 86

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek;
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 7  
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 87

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan;
  - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 8

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

#### Pasal 89

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan lintas batas antar negara
- b. angkutan antar kota antar provinsi;
- c. angkutan antar kota dalam provinsi;
- d. angkutan perkotaan; dan
- e. angkutan pedesaan.

#### Pasal 90

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan angkutan lintas batas negara; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan.

#### Pasal 91

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan lalulintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

#### Pasal 92

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan trayek antar kota antar provinsi;
  - b. jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
  - c. jaringan trayek perkotaan; dan
  - d. jaringan trayek perdesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 93

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan memuat paling sedikit:
  - a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
  - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
  - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
  - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
  - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 94

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perdesaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan memuat paling sedikit:
  - a. asal dan tujuan trayek merupakan simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan;
  - b. Jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota, dan/atau jalan desa;
  - c. Perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perdesaan;
  - d. Terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
  - e. Jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perdesaan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan yang berada dalam wilayah Kabupaten dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diatur dengan peraturan Bupati.

## Paragraf 9

### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

#### Pasal 96

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

#### Pasal 97

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. berada dalam wilayah kota;
  - b. berada dalam wilayah kabupaten;
  - c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - d. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan taksi dalam wilayah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 98

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf b merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antarjemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

#### Pasal 99

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. non ekonomi
- (3) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (4) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

#### Pasal 100

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

- (2) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. non ekonomi
- (3) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mobil penumpang umum.

#### Pasal 101

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 10 Angkutan Massal

#### Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
  - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
  - d. angkutan pengumpan.

#### Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Massal diatur dengan Peraturan Bupati

#### Paragraf 11 Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 105

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
  - b. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
  - a. terminal;
  - b. tempat wisata dan area parkir wisata;
  - c. ruas jalan; dan
  - d. pool.
- (4) Pengawasan angkutan dengan kendaraan bermotor umum yang dilakukan di ruas jalan, wajib didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 106

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

## Paragraf 12

### Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

## Pasal 107

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

## Pasal 108

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

## Pasal 109

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
  - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
  - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
  - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
  - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi kendaraan, harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

## Paragraf 13

### Pengawasan Muatan Barang

## Pasal 110

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi kendaraan; dan
  - d. kelas jalan yang dilalui.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.

- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (4) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (5) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 14  
Perizinan Angkutan

Pasal 111

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
  - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan
  - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 112

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi

Pasal 113

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.



#### Pasal 114

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:

- a. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
- b. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten

#### Pasal 115

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
  - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dilaksanakan melalui:
  - a. pelelangan; atau
  - b. seleksi.

#### Pasal 116

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk perpanjangan izin.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 118

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. angkutan taksi;
  - b. angkutan tujuan tertentu;
  - c. angkutan pariwisata; dan
  - d. angkutan kawasan tertentu
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten, diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 119

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
  - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dilaksanakan melalui:
  - a. pelelangan; atau
  - b. seleksi.

#### Pasal 120

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi dan izin penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 15 Tarif Angkutan Pasal 122

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

#### Pasal 123

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas :
  - a. tarif kelas ekonomi; dan
  - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaaan yang pelayanannya dalam wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tarif angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

#### Pasal 124

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan sesuai kewenangannya.
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

#### Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif penumpang untuk angkutan tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 126

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

#### Paragraf 16

#### Subsidi Angkutan Penumpang Umum

#### Pasal 127

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek kepada perusahaan angkutan umum untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Paragraf 17

#### Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

#### Pasal 128

Perusahaan Angkutan Umum wajib :

- a. mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang;
- b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan; dan
- d. perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

#### Pasal 129

Pengemudi kendaraan bermotor umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

#### Pasal 130

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

#### Paragraf 18

#### Hak Perusahaan Angkutan Umum

#### Pasal 131

Perusahaan angkutan umum berhak :

- a. untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan;

- b. memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan; dan
- c. menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 132

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 19

#### Tanggung Jawab Penyelenggara

#### Pasal 133

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

#### Paragraf 20

#### Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan

#### Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
  - a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
  - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
  - c. hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan.

#### Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen perizinan angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 21

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 136

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan jalan;
  - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum;

- c. melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum kepada Dinas;
  - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
  - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

#### Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesebelas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 138

- (1) Keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan dan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan rencana umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
- a. penyusunan program kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - d. manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memenuhi standar keselamatan.
- (5) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan bagi Dinas yang meliputi :
- a. kendaraan bermotor umum;
  - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. operasional; dan
  - e. lingkungan.

#### Pasal 139

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 140

- (1) Pengawasan keselamatan terhadap pelaksanaan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) meliputi:
  - a. audit;
  - b. inspeksi; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua belas Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas.

#### Bagian Ketigabelas Dampak Lingkungan Paragraf 1 Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 142

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 143

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.

Pasal 144

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan  
dan Masyarakat

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
  - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
  - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
  - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan; dan
  - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 147

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 148

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;

- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

#### Pasal 149

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 150

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Bagian Keempatbelas Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 151

- (1) Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:
  - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. penegakan hukum; dan
  - d. kemitraan global.
- (2) Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pentahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Bagian Kelima belas Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 152

Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

#### Pasal 153

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

#### Bagian Keenambelas Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
  - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas  
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
Pasal 155

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN  
Bagian Kesatu  
Kewenangan Penyelenggaraan Perkeretaapian  
Pasal 157

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) kabupaten;
- c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
- e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten; dan
- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten.

Pasal 158

- (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten;
  - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain

##### Pasal 159

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu-lintas jalan.

##### Pasal 160

- (1) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api harus dilakukan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.
- (3) Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

##### Pasal 161

- (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.
- (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten dilakukan oleh Bupati.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PELAYARAN

##### Bagian Kesatu

##### Angkutan Perairan

##### Paragraf 1

##### Jenis angkutan

##### Pasal 162

Jenis angkutan di perairan terdiri atas:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau; dan
- c. angkutan penyeberangan.

##### Paragraf 2

##### Angkutan Laut

##### Pasal 163

Angkutan laut terdiri dari:

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut luar negeri;
- c. angkutan laut khusus; dan
- d. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 3  
Angkutan Sungai

Pasal 164

- (1) Kegiatan angkutan sungai dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (3) Kegiatan angkutan sungai dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (4) Untuk trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam jaringan trayek, yang terdiri dari trayek utama dan trayek cabang.
- (5) Untuk trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dibatasi trayeknya, termasuk didalamnya angkutan sewa/charter dan angkutan wisata.

Paragraf 4  
Angkutan Penyeberangan

Pasal 165

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
  - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
  - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
  - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
  - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya; dan
  - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Paragraf 5  
Angkutan Perintis

Pasal 166

- (1) Angkutan di perairan untuk daerah masih terisolir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan perintis.

- (3) Kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di bidang:
  - a. angkutan laut;
  - b. angkutan sungai; atau
  - c. angkutan penyeberangan.

#### Pasal 167

- (1) Kegiatan pelayaran perintis dilakukan untuk:
  - a. menghubungkan daerah yang masih terisolir yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
  - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
  - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
- (2) Kegiatan pelayaran perintis yang dilakukan di daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur;
  - b. secara komersial belum menguntungkan; dan
  - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.

#### Pasal 168

- (1) Angkutan penyeberangan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pelayanan perintis dan penugasan.
- (3) Kegiatan angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
  - a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
  - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
  - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana angkutan penyeberangan.
- (4) Kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan penyeberangan.
- (5) Kegiatan pelayaran angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan subsidi.
- (6) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada perusahaan angkutan penyeberangan atas dasar penugasan oleh Pemerintah Daerah yang sebagian biaya atau sepenuhnya dibebankan pada APBN dan/atau APBD.

## Pasal 169

Penyelenggaraan pelayaran perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

## Bagian Kedua Perizinan Angkutan

### Pasal 170

Badan usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan wajib memiliki :

- a. izin usaha angkutan di perairan;
- b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- c. izin trayek angkutan sungai;
- d. persetujuan pengoperasian kapal angkutan wisata; dan/atau
- e. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.

### Pasal 171

- (1) Izin usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a yang berdomisili dalam Daerah diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. izin usaha angkutan laut yang meliputi angkutan laut khusus dan angkutan pelayaran rakyat;
  - b. izin usaha angkutan sungai; dan
  - c. izin usaha angkutan penyeberangan.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

### Pasal 172

- (1) Izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bongkar muat barang;
  - b. jasa pengurusan transportasi;
  - c. angkutan perairan pelabuhan;
  - d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
  - e. *tally* mandiri;
  - f. depo peti kemas;
  - g. pengelolaan kapal (*ship management*);
  - h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
  - i. keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*);
  - j. keagenan kapal; dan
  - k. perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*).
- (3) Izin usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diberikan oleh Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

### Pasal 173

- (1) Izin trayek angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c merupakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf d yang melayani trayek dalam Daerah diberikan oleh Dinas.
- (3) Izin trayek dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 174

- (1) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf e merupakan izin trayek kapal angkutan penyeberangan.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melayani lintas dalam daerah kabupaten diberikan oleh Dinas.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali

### Pasal 175

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 174 ayat (1) dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penarifan

#### Paragraf 1

#### Tarif Angkutan Penumpang dan Tarif Angkutan Barang

### Pasal 177

Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

### Pasal 178

- (1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 terdiri atas jenis tarif untuk:
  - a. kelas ekonomi; dan
  - b. kelas non-ekonomi
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melayani trayek atau lintas dalam daerah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 179

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan.

Paragraf 2  
Tarif Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan  
Pasal 180

Tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa terkait.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Tanggungjawab Pengangkut  
Paragraf 1  
Kewajiban Pengangkut

Pasal 181

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang telah ditentukan / disepakati.
- (2) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan:
  - a. sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
  - b. sarana angkutan telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
  - c. ruang penumpang, ruang muatan di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
  - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Paragraf 2  
Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 182

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 183

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
  - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; dan
  - c. kerugian pihak ketiga.
- (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

#### Pasal 184

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas:
  - a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
  - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

#### Bagian Kelima Kepelabuhanan Paragraf 1

#### Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

#### Pasal 185

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

#### Pasal 186

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

#### Pasal 187

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
  - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
  - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - c. kepabeanan;
  - d. keimigrasian; dan
  - e. kekarantinaan.
- (2) Kegiatan pengusaha di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b terdiri atas :
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
  - b. jasa terkait kepelabuhanan.



### Pasal 188

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas penumpang dan/atau kendaraan;
  - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
  - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
  - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
  - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (3) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan, yang terdiri dari :
  - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  - b. penyediaan depo peti kemas;
  - c. penyediaan pergudangan;
  - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
  - e. instalasi air bersih dan listrik;
  - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
  - i. perawatan dan perbaikan kapal;
  - j. pengemasan dan pelabelan;
  - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
  - l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
  - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - n. kegiatan industri tertentu;
  - o. kegiatan perdagangan;
  - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  - q. jasa periklanan; dan/atau
  - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

### Pasal 189

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
  - a. pelabuhan laut; dan
  - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
  - a. angkutan laut; dan/atau
  - b. angkutan penyeberangan.

- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
  - a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpul; dan
  - c. pelabuhan pengumpan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Paragraf 2  
Lokasi Pelabuhan  
Pasal 190

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan.

Pasal 191

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) untuk pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh Bupati

Bagian Keenam  
Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)  
dan Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKp ) Pelabuhan

Paragraf 1  
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 192

- (1) Setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana wilayah perairan.
- (3) Rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
  - a. fasilitas pokok; dan
  - b. fasilitas penunjang.

Paragraf 2  
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan  
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

Pasal 193

- (1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan terdiri dari:
  - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
  - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang ditetapkan dengan koordinat geografis.

#### Pasal 194

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan Perairan Pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

#### Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Penyelenggara Pelabuhan Pasal 196

- (1) Penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
  - a. otoritas pelabuhan; dan
  - b. unit penyelenggara pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah, dibentuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit penyelenggara pelabuhan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Kegiatan Pengusahaan Pelabuhan Pasal 197

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
  - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
  - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
  - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

- (4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi:
- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  - b. penyediaan depo peti kemas;
  - c. penyediaan pergudangan;
  - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
  - e. instalasi air bersih dan listrik;
  - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
  - i. perawatan dan perbaikan kapal;
  - j. pengemasan dan pelabelan;
  - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
  - l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
  - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - n. kegiatan industri tertentu;
  - o. kegiatan perdagangan;
  - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  - q. jasa periklanan; dan/atau
  - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Bagian Kesembilan  
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 198

Pembangunan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 199

- (1) Pembangunan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai diberikan oleh Bupati.

Pasal 200

- (1) Pengoperasian pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan;
  - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
  - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
  - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - e. memiliki sistem dan prosedur pelayaran; dan
  - f. tersedia sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, selanjutnya untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai diterbitkan izin pengoperasian oleh Bupati.

## Pasal 201

Ketentuan mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesepuluh Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Paragraf 1 Terminal Khusus

## Pasal 202

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun terminal khusus yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
  - b. wajib memiliki daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan
  - c. ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 203

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

## Pasal 204

Pengelolaan terminal khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha.

## Pasal 205

Pengelolaan terminal khusus dikenai jasa di bidang kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 206

Pengelola terminal khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, kolam pelabuhan, alur pelayaran, fasilitas tambat dan fasilitas pelabuhan lainnya serta fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan di terminal khusus.

### Paragraf 2 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Pasal 207

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.

- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan terminal dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan dari Bupati.

Bagian Kesebelas  
Penarifan  
Pasal 208

- (1) Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan retribusi sesuai dengan jasa yang disediakan;
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
  - a. kepentingan pelayanan umum;
  - b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - c. kepentingan pengguna jasa;
  - d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
  - e. pengembalian biaya; dan
  - f. pengembangan usaha.

Pasal 209

Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keduabelas  
Peran Pemerintah Daerah  
Pasal 210

Peran pelabuhan dilakukan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 211

Dalam upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- c. membantu mewujudkan keselamatan dan keamanan pelabuhan sebagai fungsi syahbandar pada unit penyelenggara pelabuhan Pemerintah Daerah;
- d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
- f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
- g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
- h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

Bagian Ketigabelas  
Kenavigasian  
Paragraf 1  
Fasilitas Alur Pelayaran Sungai Dan Danau  
Pasal 212

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur-pelayaran sungai wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kolam pemindahan kapal (*ship lock*);
  - b. bendungan pengatur kedalaman alur (*navigationbarrage*);
  - c. bangunan pengangkat kapal (*ship lift*);
  - d. kanal;
  - e. rambu;
  - f. pos pengawasan;
  - g. halte;
  - h. pencatat skala tinggi air;
  - i. bangunan penahan arus;
  - j. bangunan pengatur arus;
  - k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan
  - l. kolam penampung lumpur.

Pasal 213

- (1) Alur-pelayaran sungai dan danau ditetapkan berdasarkan klasifikasi yang meliputi alur pelayaran kelas I, alur pelayaran kelas II dan alur pelayaran kelas III.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau kelas III sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran wajib menyesuaikan dengan kelas alur-pelayaran dan batas wilayah administrasi.
- (4) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan serta pengawasan fasilitas alur-pelayaran dilakukan oleh Bupati.
- (5) Bupati dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan badan usaha.

Pasal 214

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur pelayaran dapat berupa:
  - a. memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
  - b. mengubah fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
  - c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat fasilitas alur pelayaran sungai dan danau;
  - d. memindahkan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau; dan
  - e. menambatkan kapal pada fasilitas alur-pelayaran sungai.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 215

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Alur Pelayaran Sungai Dan Danau diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf2

#### Bangunan Atau Instalasi di Perairan

## Pasal 216

- (1) Dalam perairan dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur pelayaran.
- (2) Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
  - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran;
  - c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
  - d. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut; dan
  - e. berada di luar perairan wajib pandu.
- (3) Membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi yang berada di alur pelayaran sungai dan danau kelas III dan berada dalam wilayah kabupaten harus mendapat izin Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

## Pasal 217

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi di perairan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf3

#### Pengerukan

## Pasal 218

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan pelabuhan;
  - b. pembangunan penahan gelombang;
  - c. penambangan; dan/atau
  - d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur pelayaran.

## Pasal 219

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
  - b. kelestarian lingkungan;
  - c. tata ruang perairan; dan
  - d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai.



#### Pasal 220

- (1) Pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

#### Paragraf 4 Reklamasi

#### Pasal 221

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
  - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
  - c. kelestarian lingkungan; dan
  - d. desain teknis.

#### Pasal 222

- (1) Pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 223

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola terminal khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat belas Sistem Informasi Pelayaran

#### Pasal 224

- (1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:
  - a. mendukung operasional pelayaran;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
  - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.

- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi pelayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PENYELENGGARAAN PENERBANGAN Bagian Kesatu Tatanan Kebandarudaraan

#### Pasal 226

- (1) Bandar udara ditata dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bandar udara menurut klasifikasinya dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional bandar udara dan jenis pengendalian ruang udara disekitarnya.
- (3) Jenis pengendalian ruang udara disekitar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas:
  - a. Ruang udara yang dikendalikan; dan
  - b. Ruang udara yang tidak dikendalikan

### Bagian Kedua Penetapan Lokasi Bandar Udara

#### Pasal 227

- (1) Pembangunan Bandar Udara wajib dilaksanakan berdasarkan penetapan lokasi Bandar Udara.
- (2) Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. titik koordinat Bandar Udara; dan
  - b. rencana induk Bandar Udara.
- (3) Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. rencana induk nasional Bandar Udara;
  - b. keselamatan dan keamanan penerbangan;
  - c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi Bandar Udara;
  - d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian; dan
  - e. kelayakan lingkungan.

#### Pasal 228

Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
- b. kebutuhan fasilitas;
- c. tata letak fasilitas;

- d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
- e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
- f. Daerah Lingkungan Kerja;
- g. Daerah Lingkungan Kepentingan;
- h. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
- i. batas kawasan kebisingan.

#### Pasal 229

- (1) Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja Bandar Udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya aksesibilitas sebagaimana pada ayat (1) dan utilitas untuk menunjang pelayanan Bandar Udara.

#### Pasal 230

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf h terdiri atas:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan
- g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.

#### Pasal 231

- (1) Untuk penyelenggaraan Bandar Udara, ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara.
- (2) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Daerah Lingkungan Kerja dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, untuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 232

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan Bandar Udara, Pemerintah Daerah wajib mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara.
- (2) Untuk mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar Bandar Udara dengan memperhatikan Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

Bagian Kedua  
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Pasal 233

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas:
  - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);
  - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
  - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
  - a. penggunaan ruang udara;
  - b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; serta
  - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 234

- (1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan register oleh Menteri.

Pasal 235

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyidikan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 236

- (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh :
  - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut kewenangannya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### Pasal 237

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan.

#### Pasal 238

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 237 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e meliputi:

- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. pelanggaran terhadap muatan dan dimensi Kendaraan Bermotor; dan
- c. pelanggaran terhadap perizinan dibidang Angkutan;

#### Pasal 239

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

#### Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penyidikan di Bidang Pelayaran

#### Pasal 241

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 242

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
  - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
  - h. mengambil sidik jari;
  - i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
  - j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
  - l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
  - m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - n. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 243

Pemeriksaan di bidang pelayaran meliputi :

- a. Pas Kecil;
- b. Pas Sungai dan Danau;
- c. Izin usaha;
- d. Izin trayek; dan
- e. Persetujuan pengoperasian kapal;

#### Pasal 244

Penindakan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 242 meliputi:

- a. Tindak pidana terhadap persyaratan kelaiklautan kapal;
- b. Tindak pidana terhadap muatan; dan
- c. Tindak pidana terhadap perizinan dibidang Angkutan;

#### Pasal 245

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan di bidang pelayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 246

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 247

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 248

Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 249

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 250

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 16 Agustus 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR : 6 TAHUN 2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN CILACAP

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan sistem perhubungan yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pertumbuhan roda perekonomian daerah.

Penyelenggaraan perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2012, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pengaturan kembali dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Cilacap.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah penyelenggaraan Perhubungan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah penyelenggaraan Perhubungan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah penyelenggaraan Perhubungan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan daerah dan nasional.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan Perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan Perhubungan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi Pembina serta merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah Peraturan Daerah ini mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan Perhubungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perhubungan harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Perhubungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik jalan kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Perhubungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Perhubungan

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Perhubungan, yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah penyelenggaraan Perhubungan, harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Jalan Arteri adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul / pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

- Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
- Muatan Sumbu Terberat ( MST ) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan alat pengendali adalah alat tertentu yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan, ukuran dan beban muatan kendaraan pada ruas jalan tertentu, misalnya portal.

Yang dimaksud dengan Alat pengaman pengguna jalan adalah alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemberi arah bagi pengguna jalan misalnya pagar pengaman, patok pengaman / deliniator, dan pulau lalu lintas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Alat pengawasan/ pengamanan jalan adalah alat tertentu yang diperuntukan guna mengawasi penggunaan jalan agar dapat dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan, misalnya jembatan timbang.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dapat berupa lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki. Sedangkan yang berada di luar badan jalan dapat berupa trotoar, halte.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 17
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 20
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 21
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 22
- Ayat (1)  
Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 24
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 26
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 27
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 28
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Ayat (1)  
- Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan/penempelan kendaraan bermotor.

- Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.



- Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas
- Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka :

- a. menganalisa permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Analisa Dampak Lalu Lintas adalah suatu studi khusus oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pengangkutan transportasi di sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.

- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

- Pasal 94  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasaal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.

- Pasal 105  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.



- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Cukup jelas.
- Pasal 129  
Cukup jelas.
- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 139
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 140
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 141
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.
- Pasal 143  
Yang dimaksud dengan ambang batas emisi gas buang adalah batas maksimum zat/bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.  
Sedangkan kebisingan adalah suara yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor.
- Pasal 144  
Cukup jelas.
- Pasal 145  
Cukup jelas.
- Pasal 146
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 147
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

- Pasal 148  
Cukup jelas.
- Pasal 149  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 150  
Cukup jelas.
- Pasal 151  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 152  
Cukup jelas.
- Pasal 153  
Cukup jelas.
- Pasal 154  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 154  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 155  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 156  
Cukup jelas
- Pasal 157  
Cukup jelas
- Pasal 158  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 159  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan tidak sebidang adalah letak jalur kereta api tidak berpotongan secara horisontal dengan jalan, tetapi terletak di atas atau di bawah jalan

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 160
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 161
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 162  
Cukup jelas.
- Paal 163  
Cukup jelas.
- Pasal 164
- Ayat (1)  
Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan sungai di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* guna melindungi kedaulatan negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara di negara kepulauan Indonesia. Yang dimaksud dengan “orang perseorangan warga negara Indonesia” adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan sungai dan danau. Persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai dan danau, dan keterangan domisili.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “intramoda” dalam kegiatan angkutan sungai adalah angkutan penyeberangan. Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Intra maupun antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “trayek tetap” adalah pelayanan angkutan sungai yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur” adalah pelayanan angkutan sungai yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Pelaksanaan angkutan ke dan dari daerah terisolir biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute demikian. Oleh sebab itu, guna mengembangkan daerah tersebut dan menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terisolir dan belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan pelaksana angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 172  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 173  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 174  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 175  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 176  
Cukup jelas.
- Pasal 177  
Cukup jelas.
- Pasal 178  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 179  
Cukup jelas.
- Pasal 180  
Cukup jelas.
- Pasal 181  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 182  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kematian atau lukanya penumpang yang diangkut” adalah matinya/ lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Pelabuhan internasional” adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.  
Yang dimaksud dengan “Pelabuhan *hub* internasional” adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (*transshipment*) barang antarnegara.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” antara lain dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau barang berbahaya dan beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan).



Pasal 193  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 194  
Cukup jelas.

Pasal 195  
Cukup jelas.

Pasal 196  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 197  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 198  
Cukup jelas.

Pasal 199  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 200  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 201  
Cukup jelas.

Pasal 202  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 203  
Cukup jelas.

Pasal 204  
Cukup jelas.

- Pasal 205  
Cukup jelas.
- Pasal 206  
Cukup jelas.
- Pasal 207  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 208  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 209  
Cukup jelas.
- Pasal 210  
Cukup jelas.
- Pasal 211  
Cukup jelas.
- Pasal 212  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “GT” adalah singkatan dari Gross Tonnage yang berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (International Tonnage Measuremen tof Ships) tahun 1969.
- Pasal 213  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 214  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 215  
Cukup jelas.

- Pasal 216  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 217  
Cukup jelas.
- Pasal 218  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 219  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 220  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 221  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 222  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 223  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 224  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

- Pasal 225  
Cukup jelas.
- Pasal 226  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 227  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “titik koordinat bank  
dengan koordinat geografis.  
Ayat (3)  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan “kelayakan ekonomis”  
adalah kelayakan yang dinilai akan  
memberikan keuntungan secara ekonomis  
bagi pengembangan wilayah, baik secara  
langsung maupun tidak langsung.
- Pasal 228  
Cukup jelas.
- Pasal 229  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 230  
Cukup jelas.
- Pasal 231  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 232  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 233  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Pasal 234  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 235  
Cukup jelas.
- Pasal 236  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 237  
Cukup jelas.
- Pasal 238  
Cukup jelas.
- Pasal 239  
Cukup jelas.
- Pasal 240  
Cukup jelas.
- Pasal 241  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 242  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 243  
Cukup jelas.
- Pasal 244  
Cukup jelas.
- Pasal 245  
Cukup jelas.
- Pasal 246  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 247  
Cukup jelas.
- Pasal 248  
Cukup jelas.
- Pasal 249  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 157

